



**KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
(KU-P APBD)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2017**



**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(KU-P APBD)
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
2017**

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG**

**NOMOR : 900/ 476 /24/2017
170/ 572A /02/2017**

TANGGAL : 14 September 2017

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ZAENAL ARIFIN, S.IP
Jabatan : Bupati Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid
bertindak selaku dan atas nama pemerintah Kabupaten Magelang

2.a. Nama : SARYAN ADI YANTO, SE
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid

b. Nama : YOGYO SUSAPTOYONO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Magelang
Alamat Kantor : Jl. Soekarno-Hatta Kota Mungkid

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS Perubahan) Tahun Anggaran 2017.

Kota Mungkid, September 2017

BUPATI MAGELANG

Selaku


PIHAK PERTAMA



ZAENAL ARIFIN, S.IP

PIMPINAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN MAGELANG



SARYAN ADI YANTO, SE

KETUA

YOGYO SUSAPTOYONO

WAKIL KETUA

Drs. SOEHARNO, MM

WAKIL KETUA

Drs. H. SOENARNO

WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------|
| Halaman Judul | i |
| Daftar Isi | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang..... | I-1 |
| 1.2. Tujuan | I-2 |
| 1.3. Landasan Hukum | I-2 |
| 1.4. Sistematika | I-4 |
| BAB II PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD | |
| 2.1. Perubahan Asumsi Dasar | II-1 |
| 2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah..... | II-1 |
| 2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah..... | II-3 |
| 2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah..... | II-8 |
| 2.5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)..... | II-11 |
| BAB III PENUTUP..... | III-1 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan, dimana penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah, sedangkan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara.

APBD Kabupaten Magelang Tahun anggaran 2017 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, yang sebelumnya didahului dengan adanya Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 900/001/24/2017 dan Nomor 170/022/02/2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 dan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan DPRD Kabupaten Magelang Nomor 900/002/24/2017 dan Nomor 170/023/02/2017 tanggal 7 Januari 2017 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, dengan merujuk pada Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2016 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Magelang Tahun 2017.

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
4. Keadaan darurat; dan
5. Keadaan luar biasa.

Memperhatikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, meliputi : perubahan asumsi

ekonomi makro yang telah disepakati terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang serta adanya penjadwalan ulang beberapa kegiatan, maka harus dilakukan perubahan dokumen penganggaran daerah sesuai dengan peraturan perundangan.

Atas dasar ketentuan diatas Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2017 disusun. Oleh karena itu dengan penetapan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan perencanaan dengan mempertajam prioritas kegiatan pembangunan daerah yang ingin dicapai secara optimal dan merata bagi kesejahteraan masyarakat.

Dengan telah selesainya LKPJ Tahun Anggaran 2016 beserta catatan-catatannya, serta ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD Tahun Anggaran 2016 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 18 Tahun 2017, maka kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Magelang dapat diketahui, sehingga diharapkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dapat lebih ditingkatkan.

1.2 Tujuan

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017,
2. Sebagai arah dalam penyusunan Perubahan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017.

1.3. Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional tahun 2005-2025;
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
10. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2009-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 tahun 2008 tentang Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Magelang;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Magelang tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang 2010 - 2030;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019.
31. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017.

1.4. Sistematika

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun 2017, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Landasan hukum
- 1.4. Sistematika

Bab II : PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

- 2.1. Perubahan asumsi dasar
- 2.2. Perubahan kebijakan pendapatan daerah
- 2.3. Perubahan kebijakan belanja daerah
- 2.4. Perubahan kebijakan pembiayaan daerah

Bab III : PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah yang perlu dimasukkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBD.

BAB II

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM APBD

2.1. Perubahan Asumsi Dasar

Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disusun karena:

1. Adanya perubahan asumsi atas pendapatan daerah;
2. Pemanfaatan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya;
3. Adanya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja.

2.2. Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah yaitu hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

2.2.1. Perencanaan pendapatan daerah

Anggaran pendapatan daerah disusun sebagai kesatuan sistem komprehensif dan tersusun atas dasar potensi yang dikelola oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unit penghasil pendapatan daerah. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 untuk pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah dan sebagai penerimaan Kabupaten Magelang sesuai urusannya diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah dan dana perimbangan. Disamping upaya intensifikasi dan ekstensifikasi perlu juga penyertaan modal kepada BUMD dan investasi dari pihak ketiga ataupun masyarakat sebagai upaya diversifikasi di bidang pendapatan.

Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana sebagai hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah yang di anggarakan tidak boleh di kurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

2.2.2. Perubahan target pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta lebih teknis mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Sumber penerimaan daerah terdiri atas 1). Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Insentif Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dan 4) Penerimaan Pembiayaan.

2.2.3. Upaya-upaya pemerintah daerah dalam mencapai target

Upaya pencapaian target pendapatan daerah dilakukan melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Intensifikasi bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah yang berasal dari objek-objek pendapatan yang ada dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten serta upaya mengoptimalkan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Sedangkan ekstensifikasi dilakukan untuk menggali objek-objek yang baru guna menambah penerimaan daerah sesuai dengan kewenangan daerah.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya:

- a. Penataan dan pemantapan perimbangan keuangan antara Pemerintah pusat dan daerah yang didasarkan pada besaran potensi pendapatan, dengan mengoptimalkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak dan bukan pajak. Disamping itu juga meningkatkan akurasi data yang dibutuhkan sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan, serta peningkatan koordinasi, konsultasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi.
- b. Peningkatan peranan PAD terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah yang akan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, peningkatan tabungan daerah dan pendayagunaan aset daerah.
- c. Peningkatan sumber-sumber PAD yang ada melalui intensifikasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, melaksanakan ekstensifikasi sumber pendapatan baru, dengan mengkaji dan menghimpun sumber-sumber potensi yang produktif, menjalin kemitraan dengan swasta dalam pemungutan retribusi daerah serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas BUMD melalui penertiban dan penyehatan sistem manajemen serta penyertaan modal.
- d. Mengefektifkan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan sebagai upaya pemutakhiran obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana potensial yang dimiliki pemerintah daerah;
- f. Melaksanakan sosialisasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- g. Melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan serta penetapan sebagai upaya pemutakhiran obyek dan subyek pajak daerah;
- h. Optimalisasi pendapatan dengan cara peningkatan pelayanan perpajakan dengan sistem pemungutan pajak yang lebih efektif dan efisien dengan sistem komputerisasi berbasis web, seperti pelayanan BPHTB dengan menggunakan SIMBPHTB, pelayanan pajak daerah selain BPHTB dan PBB P2 dengan SIMPAD (Sistem Informasi Pajak daerah), SISMIOP yang terintegarsi dengan sistem pembayaran PBB P2 di Bank Jateng yang *real time*;
- i. Peninjauan kembali terhadap dasar perhitungan perpajakan dan retribusi seperti tarif, NJOP, NSR, Harga Pasar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.3. Perubahan Kebijakan Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah Kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Upaya untuk menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis, dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, disebutkan bahwa penerapan anggaran berbasis prestasi kerja dan menganut prinsip *money follow program*, mengandung makna bahwa pendanaan memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi.

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan potensi daerah. Orientasi belanja daerah pada tahun 2017 dititikberatkan pada penuntasan agenda utama pembangunan (prioritas program), sebagai konsekuensi penyelenggaraan dan kewenangan pemerintahan yang diemban, disamping antisipasi terhadap isu-isu pembangunan daerah yang berkembang.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa akan berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas.

Pada prinsipnya kebijakan belanja daerah berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah 2017, Tema RKP Tahun 2017 adalah Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi Untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja Serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah, sehingga prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dalam upaya melaksanakan dan memenuhi Nawa Cita.

Belanja penyelenggaraan pembangunan diprioritaskan untuk pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan rakyat dan daya saing ekonomi sebagai upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, infrastruktur) fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

2.3.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja daerah meliputi total perkiraan belanja daerah

Dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi daerah, maka Pemerintah Daerah akan mengoptimalkan seluruh potensi dan sumberdaya yang dimiliki yang dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah untuk selanjutnya arah kebijakan belanja daerah akan ditetapkan dalam kebijakan umum anggaran.

Pada Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang mengarahkan kebijakan belanjanya untuk membiayai prioritas urusan pembangunan daerah sebagaimana telah diuraikan dalam Bab I.

Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi, belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa, belanja bantuan keuangan partai politik serta belanja yang ditujukan untuk penanganan kondisi darurat dalam bentuk belanja tidak terduga.

Belanja Langsung diprioritaskan untuk memenuhi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan melalui revitalisasi pertanian, infrastruktur, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.3.2. Kebijakan belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga

Sesuai Pasal 36 Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Belanja Daerah terbagi atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipi, Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 penganggaran untuk belanja pegawai utamanya untuk gaji dan tunjangannya (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD) sudah memperhitungkan pemberian gaji

ketiga belas dan gaji keempat belas (THR), kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, tunjangan lainnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, serta mutasi pegawai, dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.

Besaran acress berbeda pada masing-masing SKPD dengan mempertimbangkan jumlah pegawai yang ada, semakin banyak jumlah pegawainya maka diambil kebijaksanaan untuk mengurangi acressnya sampai dengan 1,5%.

Disamping itu seperti tahun-tahun sebelumnya pemerintah daerah tetap memberikan tambahan penghasilan dengan besaran nominal menyesuaikan kenaikan yang telah dilaksanakan pada APBD Tahun 2015. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 63 bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 terdapat penambahan anggaran untuk kenaikan tambahan penghasilan pegawai bagi pejabat fungsional Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD), Perencana dan Peneliti. Persetujuan ini dilakukan pada saat pembahasan KUA, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Perhitungan Belanja Pegawai pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada perhitungan jumlah PNS yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

Tabel 2.1. Jumlah PNS menurut Pangkat/Golongan di Kabupaten Magelang

| NO | GOLONGAN | TAHUN 2017 |
|----|---------------|---------------------------|
| | | (Data per 1 April 2017) |
| 1 | I | 3.383 |
| 2 | II | 4.465 |
| 3 | III | 1.469 |
| 4 | IV | 185 |
| | JUMLAH | 9.502 |

Dalam pengalokasian belanja pegawai Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 didalamnya juga diperhitungkan PNS yang pensiun dan memperhitungkan gaji untuk CPNS.

2. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Pemerintah Kabupaten Magelang sampai dengan saat ini tidak punya utang sehingga pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 tidak menganggarkan belanja bunga.

3. Belanja Subsidi

Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/jasa tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

Mengingat kemampuan keuangan daerah maka Pemerintah Kabupaten Magelang pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 tidak berencana memberikan subsidi.

4. Belanja Hibah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, bahwa mekanisme pemberian Hibah ditentukan dan diatur secara detail dengan peraturan kepala daerah mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial. Pemerintah Kabupaten Magelang telah menerbitkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang. Belanja hibah digunakan untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, BUMN atau BUMD dan atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kriteria tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan memenuhi persyaratan hibah serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dimana pemberian hibah ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

5. Belanja Bantuan Sosial

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, mengamanatkan bahwa bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi untuk pemberian Bantuan Sosial di Kabupaten Magelang diatur secara detail dengan Peraturan Bupati Magelang nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.

6. Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dalam melaksanakan otonomi daerah.

7. Belanja Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan alokasi dana untuk desa yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Kabupaten untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.

Sesuai Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Magelang juga menganggarkan alokasi bagi hasil pajak dan retribusi daerah sebesar

10 % dari pajak dan retribusi daerah. Selain itu, pemerintah kabupaten menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten dalam Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

Sesuai pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa masuk dalam ADD. Terkait amanat ini, maka Pemerintah Kabupaten Magelang mengacu Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa yang mengatur mengenai formulasi penghitungan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta mekanisme pencairannya.

Pada Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, pengisian formasi jabatan kepala desa dan perangkat desa yang masih belum terisi formasinya masih terus dilakukan. Untuk jabatan kepala desa pada Tahun 2017 diproyeksikan akan terisi sama dengan jumlah desa yang ada, yaitu sebanyak 367 desa.

Disamping itu, juga memberikan bantuan kepada partai politik yang besarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

8. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Secara geografis Kabupaten Magelang merupakan daerah rawan bencana maka setiap tahun selalu mengalokasikan belanja tidak terduga yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan daerah.

2.4. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja daerah. Adapun pembiayaan daerah tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Komponen pembiayaan daerah penggunaannya diarahkan untuk menutup beban hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga, dan apabila memungkinkan dapat pula dialokasikan untuk pembentukan dana cadangan, penyertaan modal kepada BUMD atau investasi daerah lainnya dalam rangka menciptakan kemandirian

usaha dan pemberian pinjaman daerah. Sehingga pada akhirnya tetap diupayakan anggaran yang berimbang setelah pembiayaan.

2.4.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA)

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi, dan didefinisikan dalam perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target pendapatan daerah, penerimaan, dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.

Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pencairan Dana Cadangan

Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan ditransfer dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan berkenaan.

3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau hasil diinvestasi penyertaan modal pemerintahan daerah. Pada tahun ini tidak direncanakan karena pemerintah daerah tidak berencana menjual atau melikuidasi perusahaan daerah yang dimiliki.

4. Penerimaan Pinjaman Daerah

Dalam rangka menutup defisit anggaran, pemerintahan daerah dapat melakukan pinjaman daerah, yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan/ masyarakat (obligasi daerah).

Pinjaman daerah akan menambah kekayaan daerah dan merupakan satu kesatuan siklus pengelolaan keuangan daerah, yang dimulai dari penganggaran dalam APBD. Pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lainya (termasuk obligasi) sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan

dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran berkenaan disesuaikan dengan perjanjian pinjaman.

5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman

Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang telah diberikan Pemerintah Kabupaten kepada masyarakat maupun Badan Usaha Milik Daerah. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 Pemerintah Kabupaten Magelang tidak menganggarkan penerimaan kembali pemberian pinjaman kepada PJTKI.

6. Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, seperti berupa penerimaan piutang daerah dari pendapatan daerah. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 tidak ada penerimaan piutang daerah.

2.4.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk cadangan dalam tahun anggaran berkenaan yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari rekening kas umum daerah. Jumlah yang dianggarkan dalam dana cadangan adalah sebesar dana yang ditranfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan.

2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah berdasarkan kepada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinventasikan/ disertakan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan /atau kepada perusahaan daerah/BUMD.

Jumlah yang dianggarkan disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan penyertaan modal daerah pada BUMD.

Investasi (penyertaan modal) daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan atau pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.

3. Pembayaran Pokok Utang

Jumlah pembayaran pokok utang digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana guna melunasi pembayaran seluruh kewajiban pokok yang jatuh tempo termasuk tunggakan atas

pinjaman daerah yang dilakukan dalam tahun-tahun anggaran sebelumnya, sesuai dengan yang telah disepakati.

4. Pemberian Pinjaman Daerah

Pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pinjaman yang diberikan kepada masyarakat atau BUMD. Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017, Pemerintah Kabupaten Magelang tidak akan memberikan pinjaman kepada PJTKI.

2.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan digunakan untuk menggambarkan sisa lebih antara pembayaran netto dengan surplus/defisit APBD. Pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan yang harus dapat menutup defisit anggaran yang direncanakan.

Jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan yang dianggarkan pada APBD Induk Tahun Anggaran berkenaan bersifat estimasi, karena sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu (SiLPA) yang dicantumkan dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan, juga masih bersifat estimasi.

Dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan tersebut dianggarkan sepenuhnya untuk mendanai program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga menjadi nihil.

BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun dan disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD akibat adanya :

1. kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang atas persetujuan DPRD;
3. Penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah;

setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD antara Bupati dengan Pimpinan DPRD ditandatangani, terhadap belanja APBD dapat dilakukan penambahan atau pengurangan belanja APBD serta pagu anggaran indikatif, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Kota Mungkid, September 2017

BUPATI MAGELANG,

ZAENAL ARIFIN S.IP

BAB III

PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2017 ini disusun dan disepakati sebagai dasar penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017.

Apabila terjadi pergeseran asumsi yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD akibat adanya :

1. kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
2. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Magelang atas persetujuan DPRD;
3. Penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah;

setelah nota kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD antara Bupati dengan Pimpinan DPRD ditandatangani, terhadap belanja APBD dapat dilakukan penambahan atau pengurangan belanja APBD serta pagu anggaran indikatif, apabila belum ditampung dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Perubahan APBD.

Kota Mungkid, September 2017


BUPATI MAGELANG,
ZAENAL ARIFIN S.IP